



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 311/PDT.P/2018/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

B O T E., Tempat/Tanggal Lahir: Tanete/31 Desember 1934, Umur: 83 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: tidak ada, Pendidikan: S D (tamat), Alamat: Batupangka Desa Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 8 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 9 Oktober 2018, dengan Nomor 311/Pdt.P/2018/PN.BLK., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada **Kartu Keluarga (KK) Pemohon** diurutkan 2 tertulis **Nama Pemohon Bote**, Lahir di **Tanete** tanggal **31 Desember 1930**;
2. Bahwa Pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon** tertulis **Nama Pemohon Bote**, Lahir di **Tanete** tanggal **31 Desember 1930**;
3. Bahwa pada **Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Suami Pemohon** yang tertulis **Nama Pemohon Bote**, Lahir di **Tanete**, tanggal **31 Desember 1934**;
4. Bahwa pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba / Cq Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk Melakukan Penetapan Perubahan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon disesuaikan dengan **Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Suami Pemohon** yaitu **Nama Pemohon Bote**, Lahir di **Tanete**, tanggal **31 Desember 1934**;
5. Bahwa perubahan ini akan menjadi dasar KANTOR DISDUK CAPIL untuk melakukan Perubahan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut;
6. Biaya permohonan dibebankan kepada pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini berkenan memberikan Penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan **Perubahan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon disesuaikan dengan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Suami Pemohon yaitu Nama Pemohon Bote, Lahir di Tanete, tanggal 31 Desember 1934.**
3. Memerintahkan KANTOR DISDUK CAPIL untuk mengadakan pencatatan Perubahan Nama Ibu Pemohon, Tanggal Lahir Ibu Pemohon dan Bulan Lahir Ibu Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ibu Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Akta Kelahiran Ibu Pemohon tersebut.
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7302107112300019 tertanggal 11 Maret 2013, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 7302101605070015 tertanggal 8 Oktober 2018, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kartu Identitas Pensiun (KARIP), Nomor Pensiun 01700208700, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-3.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan disumpah menurut cara agama masing-masing saksi, telah memberikan keterangan yang selengkapya seperti tersebut dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL HAKIM, S.Pd.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas Pemohon.
 - Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, yaitu bernama Bote, lahir di Tanete, tanggal 31 Desember 1930.
 - Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Identitas Pensiun (KARIP) suami Pemohon, yaitu bernama Bote, lahir di Tanete, tanggal 31 Desember 1934.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan identitas Pemohon antara yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan identitas Pemohon yang tertulis pada Kartu Identitas Pensiun (KARIP) suami Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin merubah identitas Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon yang tertulis pada Kartu Identitas Pensiun (KARIP) suami Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

2. Saksi **BINTANG**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas Pemohon.
- Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, yaitu bernama Bote, lahir di Tanete, tanggal 31 Desember 1930.
- Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Identitas Pensiun (KARIP) suami Pemohon, yaitu bernama Bote, lahir di Tanete, tanggal 31 Desember 1934.
- Bahwa terdapat perbedaan identitas Pemohon antara yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan identitas Pemohon yang tertulis pada Kartu Identitas Pensiun (KARIP) suami Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin merubah identitas Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon yang tertulis pada Kartu Identitas Pensiun (KARIP) suami Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon didepan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d. P-3) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas Pemohon.
- Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, yaitu bernama Bote, lahir di Tanete, tanggal 31 Desember 1930.
- Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Identitas Pensiun (KARIP) suami Pemohon, yaitu bernama Bote, lahir di Tanete, tanggal 31 Desember 1934.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan identitas Pemohon antara yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan identitas Pemohon yang tertulis pada Kartu Identitas Pensiun (KARIP) suami Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin merubah identitas Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon yang tertulis pada Kartu Identitas Pensiun (KARIP) suami Pemohon.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum untuk merubah identitas yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, dari nama **BOTE**, lahir di **Tanete** pada tanggal **31 Desember 1930** diubah menjadi nama **BOTE**, lahir di **Tanete** pada tanggal **31 Desember 1934**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan untuk mencatatkan ke dalam buku daftar yang berlaku sekarang untuk maksud tersebut pada petitem nomor 2 diatas terhadap perubahan tersebut diatas.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **17 Oktober 2018**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh kami **UWAISQARNI, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD SYAHRIR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM,

UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI, _

MUHAMMAD SYAHRIR, SH.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Relas Pemanggilan	: Rp. 110.000,-
3. ATK	: Rp. 75.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 226.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)